



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 153 /PID.B/2013/PN. Kik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SALMAN FERDIAN BANARASU Alias SALMAN Bin ABD.SALMAN
Tempat Lahir : Lamekongga
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 22 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Lamekongga, Kec.Wundulako, Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 September 2013 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. –

Pengadilan Negeri tersebut. -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **SALMAN FERDIAN BANARASU** Als **SALMAN Bin ABD. SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN FERDIAN BANARASU** Als **SALMAN Bin ABD. SALMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ; -----
Dikembalikan kepada saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin DG RATE ; -----
- 4 Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar surat tuntutan Jaksa /Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/Klk/Euh.2/ 07 /2013 tanggal 15 Juli 2013 yang selengkapny sebagai berikut : -----

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **SALMAN FERDIAN BANARASU** Als **SALMAN Bin ABD. SALMAN**, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lorong Lahone Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi **SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE** atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Lorong Lahone, Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE terdakwa datang ke rumah saksi SAMSUDDIN setelah terdakwa berada di teras rumah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE dan terdakwa bertanya “Ada anak Transad disini?” lalu saksi SAMSUDDIN menjawab “tidak ada” setelah itu terdakwa bertanya lagi “dimana ko tinggal?” lalu saksi SAMSUDDIN menjawab “di sini ka tinggal” kemudian terdakwa langsung menyiku dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bahu sebelah kanan saksi SAMSUDDIN, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang berada di teras rumah saksi SAMSUDDIN kemudian terdakwa memukulkan ke arah lengan sebelah kiri saksi SAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SAMSUDDIN berlari menuju keluar dari teras rumahnya menuju ke jalan untuk meminta tolong dan pada saat itu terdakwa langsung lari, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan atas kiri sepanjang dua kali lima sentimeter sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Wundulako Nomor : 778/445/ 2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD ARIS Dengan kesimpulan : Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa SALMAN FERDIAN BANARASU Als SALMAN Bin ABD. SALMAN, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Lorong Lahone Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Lorong Lahone, Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE terdakwa datang ke rumah saksi SAMSUDDIN setelah terdakwa berada di teras rumah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE dan terdakwa bertanya “Ada anak Transad disini?” lalu saksi SAMSUDDIN menjawab “tidak ada” setelah itu terdakwa bertanya lagi “dimana ko tinggal?” lalu saksi SAMSUDDIN menjawab “di sini ka tinggal” kemudian terdakwa langsung menyiku dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bahu sebelah kanan saksi SAMSUDDIN, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang berada di teras rumah saksi SAMSUDDIN kemudian terdakwa memukulkan ke arah lengan sebelah kiri saksi SAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SAMSUDDIN berlari menuju keluar dari teras rumahnya menuju ke jalan untuk meminta tolong dan pada saat itu terdakwa langsung lari, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAMSUDDIN Als CUDDING Bin Dg RATE mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan atas kiri sepanjang dua kali lima sentimeter sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Wundulako Nomor : 778/445/ 2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD ARIS Dengan kesimpulan : Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut : -----

1. SAMSUDDIN Als CUDDING Bin DG RATE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Kolaka sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan penganiayaan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah saksi di Lorong Lahone, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka. -----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan teman saksi sebanyak 5 (lima) orang di depan teras rumah saksi, lalu datang terdakwa ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi “ada anak Transad disini? Lalu saksi menjawab “tidak ada” kemudian terdakwa bertanya lagi “dimana ko tinggal?” dijawab oleh saksi “di sini ka tinggal”. Kemudian terdakwa langsung menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi, lalu terdakwa mengambil (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan ke arah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan kiri atas ; -----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ; -----
 - Bahwa ketika kejadian pemukulan saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan. -----

2. Saksi WISNU KOESHARTANTYO Als TIO Bin PEANG DJOWARY, dibawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Kolaka sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Samsuddin als Cudding Bin Dg Rate ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsuddin pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saksi korban di Lorong Lahone, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka. -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di teras rumah saksi korban Samsuddin ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan keberadaan temannya, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Samsuddin dengan cara menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi, lalu terdakwa mengambil (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan kearah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban lari keluar rumah meminta tolong ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan kiri atas ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu habis minum dan kelihatan sempoyongan ; -----

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan. -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi TEGUH IMANTO Als TEGUH Bin SAGI ANRIADI :

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsuddin adalah terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsuddin pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saksi korban di Lorong Lahone, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka. -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi korban Samsuddin ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Samsuddin dengan cara menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi Samsuddin setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan sebelah kiri saksi Samsuddin hingga saksi Samsuddin lari keluar rumah meminta tolong sedangkan saksi hanya diam saja karena merasa takut ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan : -----

2 JAYA KOSWARA Bin ENANG :

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsuddin adalah terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsuddin pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saksi korban di Lorong Lahone, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka. -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi korban Samsuddin ; ---
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Samsuddin dengan cara menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi Samsuddin setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan sebelah kiri saksi Samsuddin hingga saksi Samsuddin lari keluar rumah meminta tolong sedangkan saksi hanya diam saja karena merasa takut ;

Menimbang bahwa **terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Polsek Wundulako sehubungan dengan perkara pemukulan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita, di Lorong Lahone desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi korban Samsuddin ; -----
- Awanya terdakwa datang ke rumah saksi Samsuddin dan menanyakan apakah ada orang yang main domino, namun karena mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan serta masih dalam pengaruh miuman keras terdakwa lalu menyiku saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa mengambil kursi plastik dan memukulkan kearah saksi korban dan mengenai lengan sebelah kirinya ; -----
- Bahwa terdakwa saat itu habis minum minuman keras jenis ballo ; -----
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan permintaan maaf ; -----



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : -----

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ; -----

Menimbang, bahwa oleh majelis hakim barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka didapat fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Lorong Lahone Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Samsuddin Als Cudding Bin Dg Rate. -----
- Bahwa pada malam itu saksi korban Samsuddin dan teman-temannya sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Samsuddin lalu datang terdakwa menanyakan keberadaan anak-anak Transad namun saksi korban menjawab tidak tahu hingga terdakwa tersinggung lalu memukul saksi korban dengan cara menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi Samsuddin setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan sebelah kiri saksi Samsuddin hingga saksi Samsuddin lari keluar rumah meminta tolong ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Samsuddin tidak pernah ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minum minuman keras jenis Ballo ;-----
- Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut saksi korban Cudding masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Samsuddin Als Cudding Bin Dg Rate mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan kiri atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Wundulako Nomor : 778/445/2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aris ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang penerapan pasal dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Unsur *Setiap orang* ; -----
- 2 Unsur *Yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / Penuntut umum tersebut. -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa“ menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yaitu terdakwa SALMAN FERDIAN BANARASU Als SALMAN bin ABD. SALMAN. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. -----

Ad.2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ; -----

Menimbang, bahwa *melakukan kekejaman, kekerasan*” berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak terlalu kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan apabila suatu perbuatan menjadi orang menjadi tidak berdaya yaitu tidak dapat mengadakan perlawanan lagi sedangkan *“ancaman kekerasan”* yaitu suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari orang yang diancam, dengan kata lain termasuk ancaman kekerasan yaitu mengancam orang sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau mengikuti kemauan pengancam sedangkan melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan terhadap seseorang yang tujuannya mengakibatkan luka atau sakit. ----- . -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* . -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 00.30 wit bertempat di Lorong Lahone Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Samsuddin Als Cudding Bin Dg Rate. Di mana pada malam itu saksi korban Samsuddin dan teman-temannya sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Samsuddin lalu datang terdakwa yang dalam keadaan mabuk menanyakan keberadaan anak-anak Transad namun saksi korban menjawab tidak tahu hingga terdakwa tersinggung lalu memukul saksi korban dengan cara menyiku menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kanan saksi Samsuddin setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dan memukulkan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan sebelah kiri saksi Samsuddin hingga saksi Samsuddin lari keluar rumah meminta tolong ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi korban dengan tujuan untuk mendatangkan rasa sakit oeh karena terdakwa merasa tersinggung dan jengkel dengan jawaban saksi korban sehingga saksi korban yang masih anak-anak yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan mempunyai ukuran badan yang lebih kecil terdakwa menjadi tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Samsuddin Als Cudding Bin Dg Rate mengalami memar dan bengkak memanjang pada lengan kiri atas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Wundulako Nomor : 778/445/2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aris. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*”, “*Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi “*Melakukan kekerasan terhadap anak*”. -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga tidak ada korban jiwa karena kelalaiannya. -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri. -----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya prosess persidangan. -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP).-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara. -----

Mengingat pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SALMAN FERDIAN BANARASU Als SALMAN Bin ABD. SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak". -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN FERDIAN BANARASU Als SALMAN Bin ABD. SALMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan. -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari SELASA, tanggal 08 Oktober 2013 oleh kami **HARIYADI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH** dan **AFRIZAL, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 09 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUNAWARAH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ILMIWAN TIBE HAFID, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH

HARIYADI, SH

AFRIZAL, SH

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)